



**P U T U S A N**

**Nomor 28/Pdt.G/2022/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Alamat di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H, Muhammad Fajrin, S.H. dan Mukhtar, S.E,S.H. Advokat/Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) yang berkantor di Jl. Andi Djemma No.89 Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Alamat Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JERO MANGKU GEDE SUMARJAYA., pada tanggal 19 Januari 2018 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-xxxxxxx-0002, tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal Kabupaten Luwu Timur yang merupakan rumah kediaman orang tua Tergugat;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan



sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung beberapa bulan, yang mana pada pertengahan tahun 2018 Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat tanpa jelas alasannya yang mana dalam keadaan mabuk tersebut Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa menghadapi perilaku Tergugat tersebut, Penggugat berusaha untuk tetap bersabar dan juga berusaha menasehati Tergugat untuk memperlakukan Penggugat dengan baik, namun ternyata Tergugat bukannya merubah perilakunya bahkan Tergugat semakin menjadi-jadi apabila dinasehati dan puncaknya pada akhir tahun 2019 Penggugat yang sudah tidak tahan dengan perlakuan kasar Tergugat dan selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang mana Penggugat kemudian Pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Balerejo, Kecamatan Angkona, namun tidak berapa lama di rumah orang tua Penggugat, kemudian orang tua Penggugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat mengikuti saran orang tua (Bapak Penggugat), akan tetapi kepulangan Penggugat tidak disambut dengan baik oleh Tergugat dan bahkan mengusir Penggugat, sehingga setelah sekitar 5 (lima) hari Penggugat memutuskan untuk kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa semula kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat hanya untuk memberikan pelajaran kepada Tergugat untuk memperlakukan Penggugat sebagai istri sebagaimana wajarnya, namun ternyata Tergugat tidak menanggapi kepergian Tergugat tersebut dan bahkan tidak pernah berusaha untuk mengajak Penggugat untuk kembali;
8. Bahwa, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mana sejak tahun 2019 Penggugat sudah meninggalkan Tergugat dan bahkan pada saat Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat bahkan dengan kasar mengusir Penggugat;
9. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama JERO MANGKU GEDE SUMARJAYA., pada tanggal 19 Januari 2018 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-xxxxxxxx-0002, tertanggal 26 Januari 2018, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2022, 30 Mei 2022 dan 7 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7324056401010002, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Kartu Keluarga No.7324051908090240 atas nama kepala keluarga Nyoman Wija, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-26012018-0002 tertanggal 26 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini, masalah perceraian oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri;
  - Bahwa Saksi mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan, yakni sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan;
  - Bahwa Saksi tidak menghadiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil karena ketika hendak melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat melapor ke Kantor Desa;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di Desa Balirejo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan adalah rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi melalui adat. Namun Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan untuk damai karena selalu ada perselisihan di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri mulai tahun 2018;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Saksi mengetahui akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ke Dinas Pencatatan Sipil, karena Saksi merupakan orang yang mengurus permohonan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Hindu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, kemudian Tergugat diajak ke balerejo untuk bekerja. Namun Tergugat tidak mau ke sana;
  - Bahwa Alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat yakni, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sering minum minuman keras, dan Tergugat tidak ingin mempunyai keturunan dan oleh karena itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat mulai berpisah dan pulang kerumah orang tuanya sejak tahun 2019;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, namun tidak melihat secara langsung;
  - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung luka yang dialami Penggugat akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat tidak kembali lagi tinggal bersama Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-xxxxxxxx-0002, tertanggal 26 Januari 2018, dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis namun setelah beberapa bulan menikah pada pertengahan tahun 2018, Tergugat mulai sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, bahkan terkadang Tergugat juga tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga akhirnya pada akhir tahun 2019 Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat. maka dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Pengguga dan Bukti P-2 yang merupakan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nyoman Wija, ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Luwu Timur sehingga melihat Surat Gugatan dari Penggugat yang mendasarkan dalilnya sebagai mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana bukti tersebut juga sejalan dengan keterangan para Saksi di persidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Jero Mangku Gede Sumarjaya pada tanggal 19 Januari 2018. Terhadap perkawinan tersebut juga telah dilakukan pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-26012018-0002, sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama hindu dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-26012018-0002, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan perceraian dari Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa, setelah melangsungkan perkawinan,



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun beberapa bulan kemudian Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat juga tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat. Dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat yang merasa tidak nyaman dengan perlakuan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, dan kembali ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2019. Kemudian sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tersebut, sudah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan secara adat, namun dari upaya perdamaian yang dilakukan secara adat tersebut tidak ditemukan titik temu atau kesepakatan untuk berdamai, bahkan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Sejak tahun 2019 dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tinggal di satu tempat yang sama layaknya sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah nyata dan jelas bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Penggugat telah meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, bahwa terhadap siapa yang meninggalkan siapa, menurut Majelis Hakim yang juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa salah satu pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, bahwa melihat fakta di persidangan bahwa memang Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat namun fakta lain yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya sepasang suami istri bahkan telah dilakukan beberapa kali upaya perdamaian namun tidak berhasil, hal tersebut membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 3 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama **JERO MANGKU GEDE SUMARJAYA.**, pada tanggal 19 Januari 2018 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-26012018-0002, tertanggal 26 Januari 2018, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 28/Pdt.G/2022/PN MII tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

La Rusman, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Usman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,-
2. PNPB Surat Kuasa	Rp	10.000,-
3. PNPB Relas	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	825.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp	80.000,-
8. Pemberkasan/ATK	<u>Rp</u>	<u>100.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.085.000,-

(satu juta delapan puluh lima ribu rupiah)